



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 17/B.TUN/2010/PT.TUN. Mks.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

RAHMAN MANOPO Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kairagi Satu Lingk. IV Kecamatan Mapanget Kota Manado ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

DJONI PANDEIROTH, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan 28 Oktober, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2009 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING**

M E L A W A N

1. BUDHI KOSANTO Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kel. Watutumou Lingkungan V, Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam perkara ini memberi Kuasa

Khusus kepada : -----

1. Yance Salambauw, SH.MH ;

2. Maulud Buchari, SH ;

3. Muhammad Suherman, SH ;

Kesemuanya Pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum, alamat
kantor di Jalan Dotulolong Lasut No.
32 Kelurahan Wenang ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**
/ **TERBANDING** ;

Hal. 1 dari 8 hal

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO**, berkedudukan di
Jalan Pomorouw No. 224 Manado ;

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus
kepada : -----

1. Hendro R. Motulo, SH, NIP.
19640223 199403 1 001,
Pangkat/Golongan Penata
Tk.I/III.d, Warga Negara
Indonesia, Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan ; -----

2. Jeffree J.R. Supit, SH, NIP.
19660925 198701 1 001,
Pangkat/Golongan Penata Muda
Tk.I/III.b, Warga Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia, Jabatan Kepala Sub
Seksi Perkara ;

3. Meidy J. Tendea, SH, NIP.
19690531 199003 2 003,
Pangkat/Golongan Penata Muda
Tk.I/III.b, Warga Negara
Indonesia, Jabatan Kepala Sub
Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan ; -----

Masing- masing memilih domisili pada
Kantor Pertanahan Kota Manado Jalan
Pomorouw No. 109 Manado, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No. 570- 414,
tanggal 27 Juli 2009 ;

Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 17 / Pen / 2010 / PT.TUN.Mks. tanggal 23
Pebruari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara tersebut di tingkat banding ;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
No : 23/G/2009/P.TUN Mdo, beserta surat- surat lain yang
bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No. 23/G/2009/PTUN.Mdo, tanggal 29 Oktober 2009, berserta surat- surat lain yang dalam berkas perkara yang bersangkutan sebagaimana diuraikan diatas, sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 hal No. 17/BTUN/2010/PT.TUN Mks

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam surat gugatannya mengemukakan dalil- dalil posita sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Sertifikat Hak Milik No. 2262/Kairagi II tanggal 12 Desember 2007, Surat Ukur No. 042/Kairagi Dua/2007 tanggal 27 Juli 2007, luas tanah 5.038 M² atas nama Rahman Manopo ;

- Bahwa keseluruhan bidang tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada Sertifikat Hak Milik No. 681/Kairagi II, Gambar Situasi No. 286/93 tanggal 17 Maret 1993, seluas 3670 M², telah diterbitkan kembali sertifikat obyek sengketa oleh Tergugat. Dengan demikian Tergugat telah menerbitkan sertifikat ganda diatas bidang tanah yang sama ;

- Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya sertifikat obyek sengketa pada tanggal 7 April 2009 dari Oei Pih Huat ;

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, karena Tergugat telah mengabaikan data fisik dan data yuridis yang sudah ada sebelumnya atas nama Penggugat dan tidak mengindahkan tanda- tanda batas yang sudah dibuat oleh Penggugat berupa pagar disekeliling tanah yang bersangkutan, mengabaikan titik dasar teknik, peta dasar pendaftaran tanah maupun batas- batas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah melibatkan Penggugat ketika menentukan batas-batas tanah pada sertifikat obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik 2262/Kairagi II tanggal 12 Desember 2007, Surat Ukur No. 042/Kairagi Dua/2007 tanggal 27 Juli 2007, luas tanah 5.038 M² atas nama Rahman Manopo;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik 2262/Kairagi II tanggal 12 Desember 2007, Surat Ukur No. 042/Kairagi Dua/2007 tanggal 27 Juli 2007, luas tanah 5.038 M² atas nama Rahman Manopo ;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

- Bahwa titik berat sengketa ini adalah mengenai kepemilikan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadilinya, melainkan merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum ;

Hal. 3 dari 8 hal No. 17/BTUN/2010/PT.TUN Mks

- Bahwa pengajuan gugatan sudah lewat waktu sebagaimana diatur pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa penerbitan sertifikat obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak- tidaknya menyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dalam perkara No. 23/G/2009/PTUN.Mdo tanggal 29 Oktober 2009 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik 2262/Kairagi II tanggal 12 Desember 2007, Surat Ukur No. 042/Kairagi Dua/2007 tanggal 27 Juli 2007, luas tanah 5.038 M² atas nama Rahman Manopo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik 2262/Kairagi II tanggal 12 Desember 2007, Surat Ukur No. 042/Kairagi Dua/2007 tanggal 27 Juli 2007, luas tanah 5.038 M² atas nama Rahman Manopo;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.697.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); --

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2009, dengan dihadiri oleh Kuasa

Hal. 4 dari 8 hal No. 17/BTUN/2010/PT.TUN Mks

Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding, sebagaimana tercantum pada Akta Permohonan Banding tanggal 3 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melalui suratnya tertanggal 4 Desember 2009 telah memberitahukan Pernyataan Banding tersebut kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Januari 2010 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 11 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan keberatan atas segala
Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melalui surat tertanggal 11 Januari 2010 telah memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 3 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 4 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan (inzage), masing-masing melalui surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, tertanggal 6 Januari 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan seksama putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang syarat formal pengajuan banding oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagaimana diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 123 huruf (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan : ” Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh

Hal. 5 dari 8 hal No. 17/BTUN/2010/PT.TUN Mks pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberitahukan kepadanya secara sah”;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2009, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 4 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini in casu Tergugat oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 23/G/2009/PTUN.Mdo, tanggal 29 Oktober 2009 adalah dipihak yang kalah, akan tetapi pihak Tergugat tidak mengajukan permohonan banding. Meskipun Tergugat tidak mengajukan permohonan banding akan tetapi pihak Tergugat II Intervensi mengajukan banding, oleh karena itu Tergugat harus diposisikan sebagai Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat II Intervensi/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding, sebagaimana tercantum pada Akta Permohonan Banding tanggal 3 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding dalam musyawarah pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2010 telah memperoleh kata mufakat bulat menyatakan bahwa pemberitahuan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah dilakukan pada tanggal 4 Nopember 2009, selanjutnya Tergugat II Intervensi/Pembanding baru mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 3 Desember 2009. Oleh karenanya telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diberitahukannya isi putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung No. 17/2010/PT.TUN Mks/2010/PT.TUN Mks
tersebut kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagaimana yang ditentukan pada pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ditolak, maka Majelis Hakim Banding tidak perlu lagi menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut materi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado atas perkara ini beserta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 8 hal No. 17/BTUN/2010/PT.TUN Mks

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Terbanding harus dihukum membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang akan disebutkan pada bagian amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Banding Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Intervensi/Pembanding** ; -----

2. Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2010 oleh kami : **M.L. TIRAJOH, SH.** selaku Ketua Majelis, **YOSRAN, SH.,M.Hum.** dan **SLAMET SUPARJOTO, SH.,M.Hum.** masing- masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis tanggal 18 Maret 2010**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SALMAWATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan tidak dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya ;

**Hakim
Ketua Majelis,**

Anggota

YOSRAN, SH.M.Hum.

M.L. TIRAJOH, SH.

SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

SALMAWATI, SH.

Hal. 7 dari 8 hal No. 17/BTUN/2010/PT.TUN Mks

Perincian Biaya Perkara Banding No.17/B.TUN/2010/PT.TUN MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai.....

Rp. 6.000,-

2.

Redaksi.....

.....

Rp. 5.000,-

3.

Leges.....

Rp. 5.000,-

4.

Biaya proses

penyelesaian perkara.....

Rp. 234.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(dua

ratus lima puluh ribu rupiah)



Mahkamah Agung Republik Indonesia